



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2022/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : Yusrizal alias Redok bin Ramli;
2. Tempat lahir : Paya Rabo;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/20 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta
- II. 1. Nama lengkap : Rahmat Tanjung bin Sarunas Tanjung;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/17 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Sejahtera, Desa Bangka Jaya, Kecamatan Dewan tara, Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. 1. Nama lengkap : Dedi Muliadi bin Murdani;
2. Tempat lahir : Uteuen Geulinggang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/15 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Linggang Jaya Timur, Desa Geulinggang Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mempergunakan haknya itu akan tetapi Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 13/Pid.B/2022/PN Lsk tanggal 21 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2022/PN Lsk tanggal 21 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4e jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah gergaji besi dirampas untuk dimusnakan;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Lsk



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya bagi Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa Yusrizal Alias Redok Bin Ramli, terdakwa Rahmad Tanjung Bin Sarunas Tanjung dan terdakwa Dedi Muliadi bin Murdani pada hari senin tanggal 06 Desember 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya masih pada tahun 2021 bertempat Gp. Jalan pabrik Asean Desa Uteuen Geulumpang kec. Dewantara kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa Yusrizal dan Rahmad Tanjung datang kerumah Dedi Muliadi mengajak untuk menggali kabel di jalan pabrik Asean dan pada saat itu terdakwa Dedi Muliadi tidak bersedia bila menggali kabel namun bersedia bila mengambil tiang lampu jalan dan pada saat itu terdakwa Yusrizal dan Rahmad Tanjung bersedia dengan ide dari terdakwa Dedi Muliadi.
- Setelah semua di sepakati kemudian para terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke tiang listrik milik PT Asean dan tepat di jalan Desa Uteuen geulumpang para terdakwa melihat ada tiang listrik sehingga para terdakwa langsung melakukan mendekati tiang tersebut. Setelah sampai kemudian terdakwa Rahmad Tanjung naik keatas tiang tersebut untuk memindahkan kabel sambungan wifi namun saat memindahkannya ternyata sambungan



kabel wifi terputus karena tersangkut di seng toko dan terdakwa Rahmad Tanjung kembali turun dari tiang tersebut. Setelah itu terdakwa Yusrizal langsung memotong tiang tersebut dengan menggunakan gergaji besi milik terdakwa rahmad Tanjung yang sebelumnya telah di persiapkan sedangkan terdakwa Dedi Muliadi bertugas mengawasi apabila ada orang yang melihat para terdakwa sedang memotong tiang tersebut. Bahwa tidak lama kemudian datang Andrea Marta Wijaya yang merupakan pemilik kabel Wifi karena pada saat itu sambungan internetnya tidak berfungsi sehingga Andrea mengecek jaringan kabel dan melihat para terdakwa sedang memotong tiang listrik yang merupakan tempat kabel wifi miliknya dan pada saat itu benar ternyata kabel sambungan wifi miliknya telah terputus sehingga Andrea keluar rumah dan menjumpai para terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban atas terputusnya sambungan kabel wifi miliknya. Karena andrea sudah marah kepada para terdakwa lalu terdakwa dedi Muliadi siap bertanggung jawab dan akan mengganti kabel wifinya namun setelah mereka dapat memotong tiang listrik tersebut. Melihat perbuatan para terdakwa yang hendak mencuri tiang listrik tersebut lalu Andrea meminta tolong kepada muhammad Rizal untuk melaporkan kejadian tersebut kepada polsek Dewantara dan tidak lama kemudian anggota polsek dewantara sudah berada di tempat kejadian dan langsung mengamankan para terdakwa. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. PIM mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4e jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hasanuddin Bin A. Gani sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian terjadi pada hari senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 04.00 wib bertempat di jalan pabrik asean desa uteuenGeulinggang kec. dewantara kab. aceh utara;
- Bahwa para terdakwa telah melakukan pencurian berupa tiang lampu jalan dengan cara di potong dengan menggunakan gergaji besi;
- Bahwa tiang tersebut belum sempat tumbang dan baru setengah saja namun sangat membahayakan bagi keamanan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui dari warga yang menghubungi saksi ada yang memotong tiang lampu jalan milik PT. PIM;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Kasi Keamanan di PT. PIM sehingga semua aset milik PT PIM dibawah kendali saksi;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan saksi langsung menghubungi Polsek Dewantara;
- Bahwa jalan pabrik asean desa uteungeulinggang kec. dewantara kab. aceh utara sering terjadi pencurian yang mana tiang lampu jalan sebagian sudah tidak ada lagi dan kabel dibawah tanah juga sudah banyak yang hilang;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT PIM mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya;

2. Andrea Marta Wijaya bin Eri Wijaya, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadi pencurian pada hari senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 03.00 wib di jalan pabrik Asean Desa Uteungeulinggang kec. dewantara kab. aceh utara;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui para terdakwa melakukan pencurian yaitu karena jaringan wifidirumah saksi terputus lalu teman saksi bernama nyak Muhammad keluar rumah dan melihat para terdakwa sedang memotong tiang listrik tersebut;
- Bahwa para terdakwa memotong dengan menggunakan gergaji besi dan pada saat itu tiang sudah terpotong setengah;
- Bahwa kemudian saksi ada menemui terdakwa Dedi Muliadi alias dekdo dan mereka akan bertanggung jawab untuk menyambungkan kabel wifi tetapi dengan syarat setelah merobohkan tiang tersebut;
- Bahwa kemudian abang saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek dewantara;
- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa sering melakukan pencurian besi dan kabel listrik;
- Bahwa tiang tersebut belum dipasang lampu listrik karena sudah beralih milik PT PIM;
- Bahwa tiang yang hendak dicuri oleh para terdakwa belum berpindah tempat;

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya;

3. Muhammad Rizal Bin Nurdin, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi pencurian pada hari senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 03.00 wib di jalan pabrik Asean Desa Uteungeulinggang kec. dewantara kab. aceh utara;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui para terdakwa melakukan pencurian yaitu karena jaringan wifidirumah terputus lalu teman saksi bernama nyak Muhammad keluar rumah dan melihat para terdakwa sedang memotong tiang listrik tersebut;
- Bahwa para terdakwa memotong dengan menggunakan gergaji besi dan pada saat itu tiang sudah terpotong setengah;
- Bahwa kemudian saksi Andrea ada menemui terdakwa Dedi Muliadi alias dekdo dan mereka akan bertanggung jawab untuk menyambungkan kabel wifi tetapi dengan syarat setelah merobohkan tiang tersebut;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek dewantara;
- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa sering melakukan pencurian besi dan kabel listrik;
- Bahwa tiang tersebut belum dipasang lampu listrik karena sudah beralih milik PT PIM;
- Bahwa tiang yang hendak dicuri oleh para terdakwa belum berpindah tempat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa ParaTerdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa Yusrizal Alias Redok Bin Ramli** didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pencurian pada hari senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 03.00 wib di jalan pabrik Asean Desa Uteungeulinggang kec. dewantara kab. aceh utara;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan rekan terdakwa yaitu Rahmat Tanjung dan Dedi Muliadi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa Yusrizal dan Rahmad Tanjung datang kerumah Dedi Muliadi mengajak untuk menggali kabel di jalan pabrik Asean dan pada saat itu terdakwa Dedi Muliadi tidak bersedia bila menggali kabel namum bersedia bila mengambil tiang lampu jalan;
- Bahwa dan pada saat itu terdakwa Yusrizal dan Rahmad Tanjung bersedia dengan ide dari terdakwa Dedi Muliadi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kami menuju ke tiang listrik milik PT Asean dan tepat di jalan Desa Uteungeulinggang melihat ada tiang listrik;
- Bahwa Setelah sampai kemudian terdakwa Rahmad Tanjung naik keatas tiang tersebut untuk memindahkan kabel sambungan wifi namun saat memindahkannya ternyata;
- Bahwa sambungan kabel wifi terputus karena tersangkut di seng toko dan terdakwa Rahmad Tanjung kembali turun dari tiang tersebut.
- Bahwa Setelah itu terdakwa Yusrizal langsung memotong tiang tersebut dengan menggunakan gergaji besi milik terdakwa rahmad Tanjung;
- bahwa kemudian saksi Andrea mengecek jaringan kabel dan melihat para terdakwa sedang memotong tiang listrik yang merupakan tempat kabel wifi miliknya;
- Bahwa pada saat itu benar ternyata kabel sambungan wifi miliknya telah terputus sehingga Andrea keluar rumah dan menjumpai kami untuk meminta pertanggung jawaban atas terputusnya sambungan kabel wifi miliknya;
- Bahwa karena andrea sudah marah terdakwa dedi Muliadi siap bertanggung jawab dan akan mengganti kabel wifinya namun setelah dapat memotong tiang listrik tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian anggota polsek dewantara sudah berada di tempat kejadian dan langsung mengamankan para kami;

2. Terdakwa Rahmat Tanjung bin Sarunas Tanjung didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pencurian pada hari senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 03.00 wib di jalan pabrik Asean Desa Uteungeulinggang kec. dewantara kab. aceh utara;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan rekan terdakwa yaitu Yusrizal alias redok dan Dedi Muliadi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa Yusrizal dan terdakwa datang kerumah Dedi Muliadi mengajak untuk menggali kabel di jalan pabrik Asean dan pada saat itu terdakwa Dedi Muliadi tidak bersedia bila menggali kabel namun bersedia bila mengambil tiang lampu jalan;
- Bahwa dan pada saat itu terdakwa Yusrizal dan terdakwa bersedia dengan ide dari terdakwa Dedi Muliadi;
- Bahwa kami menuju ke tiang listrik milik PT Asean dan tepat di jalan Desa Uteungeulinggang melihat ada tiang listrik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah sampai kemudian terdakwa naik keatas tiang tersebut untuk memindahkan kabel sambungan wifi namun saat memindahkannya ternyata;
- Bahwa sambungan kabel wifi terputus karena tersangkut di seng toko dan terdakwa kembali turun dari tiang tersebut;
- Bahwa Setelah itu terdakwa Yusrizal langsung memotong tiang tersebut dengan menggunakan gergaji besi milik terdakwa;
- bahwa kemudian saksi Andrea mengecek jaringan kabel dan melihat para terdakwa sedang memotong tiang listrik yang merupakan tempat kabel wifi miliknya;
- Bahwa pada saat itu benar ternyata kabel sambungan wifi miliknya telah terputus sehingga Andrea keluar rumah dan menjumpai kami untuk meminta pertanggung jawaban atas terputusnya sambungan kabel wifi miliknya;
- Bahwa karena andrea sudah marah terdakwa dedi Muliadi siap bertanggung jawab dan akan mengganti kabel wifinya namun setelah dapat memotong tiang listrik tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian anggota polsek dewantara sudah berada di tempat kejadian dan langsung mengamankan para kami;

3. Terdakwa Dedi Muliadi Bin Murdani didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pencurian pada hari senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 03.00 wib di jalan pabrik Asean Desa Uteungeulinggang kec. dewantara kab. aceh utara;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan rekan terdakwa yaitu Yusrizal alias redok dan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa Yusrizal dan terdakwa datang kerumah terdakwa mengajak untuk menggali kabel di jalan pabrik Asean dan pada saat itu terdakwa tidak bersedia bila menggali kabel namun bersedia bila mengambil tiang lampu jalan;
- Bahwa dan pada saat itu terdakwa Yusrizal dan terdakwa bersedia dengan ide dari terdakwa;
- Bahwa kami menuju ke tiang listrik milik PT Asean dan tepat di jalan Desa Uteungeulinggang melihat ada tiang istri;
- Bahwa Setelah sampai kemudian terdakwa naik keatas tiang tersebut untuk memindahkan kabel sambungan wifi namun saat memindahkannya ternyata;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sambungan kabel wifi terputus karena tersangkut di seng toko dan terdakwa kembali turun dari tiang tersebut;
- Bahwa benar Setelah itu terdakwa Yusrizal langsung memotong tiang tersebut dengan menggunakan gergaji besi milik terdakwa;
- bahwa kemudian saksi Andrea mengecek jaringan kabel dan melihat para terdakwa sedang memotong tiang listrik yang merupakan tempat kabel wifi miliknya;
- Bahwa pada saat itu benar ternyata kabel sambungan wifi miliknya telah terputus sehingga Andrea keluar rumah dan menjumpai kami untuk meminta pertanggung jawaban atas terputusnya sambungan kabel wifi miliknya;
- Bahwa karena andrea sudah marah terdakwa siap bertanggung jawab dan akan mengganti kabel wifinya namun setelah dapat memotong tiang listrik tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian anggota polsek dewantara sudah berada di tempat kejadian dan langsung mengamankan para kami;

Setelah pemeriksaan saksi-saksi/ahli dan terdakwa selesai maka selanjutnya kami akan menguraikan Unsur pasal 363 ayat (1) ke-4e jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gergaji besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pencurian pada hari senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 03.00 wib di jalan pabrik Asean Desa Uteun geulinggang kec. dewantara kab. aceh utara;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian secara bersama-sama;
- Bahwa sebelumnya terdakwa Yusrizal dan Rahmad Tanjung datang kerumah Terdakwa Dedi Muliadi mengajak untuk menggali kabel di jalan pabrik Asean dan pada saat itu terdakwa Dedi Muliadi tidak bersedia bila menggali kabel namun bersedia bila mengambil tiang lampu jalan;
- Bahwa saat itu terdakwa Yusrizal dan Rahmad Tanjung bersedia dengan ide dari terdakwa Dedi Muliadi;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menuju ke tiang listrik milik PT Asean dan tepat di jalan Desa Uteungeulinggang melihat ada tiang listrik;
- Bahwa Setelah sampai kemudian terdakwa Rahmad Tanjung naik keatas tiang tersebut untuk memindahkan kabel sambungan wifi;
- Bahwa sambungan kabel wifi terputus karena tersangkut di seng toko dan terdakwa Rahmad Tanjung kembali turun dari tiang tersebut.
- Bahwa Setelah itu terdakwa Yusrizal langsung memotong tiang tersebut dengan menggunakan gergaji besi milik terdakwa rahmad Tanjung;
- bahwa kemudian saksi Andrea mengecek jaringan kabel dan melihat para terdakwa sedang memotong tiang listrik yang merupakan tempat kabel wifi miliknya;
- Bahwa pada saat itu benar ternyata kabel sambungan wifi miliknya telah terputus sehingga Andrea keluar rumah dan menjumpai Para terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban atas terputusnya sambungan kabel wifi miliknya;
- Bahwa karena andrea sudah marah terdakwa dedi Muliadi siap bertanggung jawab dan akan mengganti kabel wifinya namun setelah dapat memotong tiang listrik tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian anggota polsek dewantara sudah berada di tempat kejadian dan langsung mengamankan para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e Jo Pasal 53 Ayat 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hak. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
4. bila maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai bukan karena kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Lsk



Ad.1. Barang Siapa

Menimbang Unsur Barang Siapa dapat diartikan sebagai salah satu subjek hukum dari pelaku tindak pidana, oleh karena itu yang menjadi subjek hukum adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sekaligus mampu sebagai subjek delik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam kasus ini subjek atau pelaku adalah terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan mengaku bernama Yusrizal Alias Redok bin ramli, Rahmat Tanjung bin sarunas Tanjung dan Dedi Muliadi bin Murdani bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri terdakwa adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa sehingga atas diri terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban perbuatannya, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang, Pada hari senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 04.00 wib telah terjadi pencurian lampu jalan yang dilakukan oleh para terdakwa di desa uteun geulinggang kec. Dewantara yang dilakukan dengan cara para terdakwa memotong dengan menggunakan gergaji besi yang sebelumnya telah di persiapkan namun pada saat itu kabel wifi milik saksi andrea terputus dan pada saat dilihat keluar rumah ternyata para terdakwa sedang memotong tiang lampu jalan, melihat hal tersebut kemudian saksi Andrea menghubungi abangnya dan memberitahukan bahwa para terdakwa sedang memotong tiang lampu jalan milik PT.PIM sehingga atas kejadian tersebut melaporkannya ke Polsek Dewantara, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, Pada hari senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 04.00 wib telah terjadi pencurian lampu jalan yang dilakukan oleh terdakwa Yusrizal Alias Redok Bin Ramli, Rahmat Tanjung bin Sarunas Tanjung dan dedimuliadi bin Murdani di desa uteungeulinggang kec. Dewantara. Bahwa sebelumnya para terdakwa sudah sepakat untuk mencuri tiang listrik yang merupakan milik PT PIM dengan menggunakan gergaji besi milik terdakwa Rahmat Tanjung dengan cara para terdakwa memotong dengan menggunakan gergaji besi yang sebelumnya telah di persiapkan namun pada saat itu kabel wifi milik saksi andrea terputus dan pada saat dilihat keluar rumah ternyata para terdakwa sedang memotong tiang lampu jalan, melihat hal tersebut kemudian



saksi Andrea menghubungi abangnya dan memberitahukan bahwa para terdakwa sedang memotong tiang lampu jalan milik PT.PIM sehingga atas kejadian tersebut melaporkannya ke Polsek Dewantara, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. bila maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai bukan karena kemauannya sendiri

Menimbang, Pada hari senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 04.00 wib telah terjadi pencurian lampu jalan yang dilakukan oleh terdakwa Yusrizal Alias Redok Bin Ramli, Rahmat Tanjung bin Sarunas Tanjung dan dedimuliadi bin Murdani di desa uteungeulinggang kec. Dewantara. Bahwa sebelumnya para terdakwa sudah sepakat untuk mencuri tiang listrik yang merupakan milik PT PIM dengan menggunakan gergaji besi milik terdakwa Rahmat Tanjung dengan cara para terdakwa memotong dengan menggunakan gergaji besi yang sebelumnya telah di persiapkan namun pada saat itu kabel wifi milik saksi andrea terputus dan pada saat dilihat keluar rumah ternyata para terdakwa sedang memotong tiang lampu jalan, melihat hal tersebut kemudian saksi Andrea menghubungi abangnya dan memberitahukan bahwa para terdakwa sedang memotong tiang lampu jalan milik PT.PIM sehingga atas kejadian tersebut melaporkannya ke Polsek Dewantara. Bahwa pada saat para terdakwa sedang melakukan pemotongan tidak lama kemudian datang anggota Polsek Dewantara yang sebelumnya telah di hubungi oleh pihak PT.PIM langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa. Bahwa para terdakwa belum sempat menumbangkan tiang listrik tersebut karena sebelumnya selesai sudah datang anggota Polsek Dewantara untuk melakukan penangkapan dan tiang tersebut sudah terpotong setengah sehingga dapat membahayakan orang lain, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4e Jo Pasal 53 Ayat 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji besi dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan pihak PT PIM;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4e Jo Pasal 53 Ayat 1 KUHPidana tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Yusrizal alias Redok Bin Ramli, Terdakwa II Rahmat Tanjung Bin Sarunas Tanjung, Terdakwa III Dedi Muliadi Bin Murdani tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gergaji besi;**Dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh kami, Arnaini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irwandi, S.H., Annisa Sitawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfian Nasir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Muliadi, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwandi, S.H.

Arnaini, S.H., M.H.

Annisa Sitawati, S

Panitera Pengganti,

Alfian Nasir